JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 43 2018/NO 43 BD NO 367, 7 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

ABSTRAK:

- PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI BIDANG PERIZINAN MELALUI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG MENGENAI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERANGKAT DAERAH SUSUNAN KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG **TAHUN 2016** NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 273). PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN

- PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 08 NOVEMBER 2018.

PENJELASAN - 7 HLM